



PUTUSAN
Nomor 950/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ANEKA KENCANA PLASTINDO, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik Km. 55, RT 001, RW 001, Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo, yang diwakili oleh Hasan Prayogo jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., ACPA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Hukum Persekutuan Doni Budiono dan Rekan beralamat di Kantor di Ruko Mangga Dua Blok B2 Nomor 7, Jalan Jagir Wonokromo 100, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDB-SKKPK/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-723/BC.06/2023, tanggal 23 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004930.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0718/WBC.11/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000134/NTL/WBC11/ KPPMP01/2022, tanggal 6 Januari 2022 atas nama PT Aneka Kencana Plastindo, NPWP 31.357.917.9-603.000 dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004930.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-0718/WBC.11/2022, tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000134/NTL/WBC11/ KPPMP01/2022, tanggal 6 Januari 2022 atas nama PT Aneka Kencana Plastindo, NPWP 31.357.917.9-603.000, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik Km. 55, RT 001 RW 001, Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo;
2. Menetapkan tarif atas barang impor *Copolymer Polypropylene SFC-750R* yang diberitahukan dengan PIB Nomor 148737 tanggal 24 Desember 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk 5% (AKFTA) sesuai dengan KEP-0718/WBC.11/2022, tanggal 21 April 2022;

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp54.909.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004930.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004930.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili Kembali:

- 3.1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;
- 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-0718/WBC.11/2022, tanggal 21 April 2022 dimana atas importasi *Copolymer Polypropylene SFC-750R* dengan PIB Nomor 148737, tanggal 24 Desember 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)* dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (*AKFTA*), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp54.909.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar atas importasi *Copolymer Polypropylene SFC-750R* dengan PIB Nomor 148737, tanggal 24 Desember 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (*AKFTA*) dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (*AKFTA*), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp54.909.000,00?;



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalilnya, barang impor *a quo* diidentifikasi sebagai *polimer* dari *propilena* dalam bentuk butiran dengan kandungan *polipropilena* sebesar 97,81% dan *etilena* sebesar 2,19%, dan berdasarkan Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS), serta Catatan 4 dan 6 Bab 39 BTKI 2017 sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang impor yang disengketakan diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017, tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *AKFTA*, untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-0718/WBC.11/2022, tanggal 21 April 2022 dimana atas importasi *Copolymer Polypropylene SFC-750R* dengan PIB Nomor 148737, tanggal 24 Desember 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (*AKFTA*) dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (*AKFTA*), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp54.909.000,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANEKA KENCANA PLASTINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 950/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)